



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Mepak, 25 Juni 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kab.Sintang, domisili elektronik rahmawatiemi826@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, tempat tanggal lahir Nanga Jetak, 28 Februari 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual sayur, tempat kediaman di Kab.SintangProvinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 05 November 2024 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 7 Pen. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 12 Desember 2005 di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : nomoryang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang tanggal 12 Desember 2005 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kab.Sintang Provinsi Kalimantan Barat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah itu tinggal di rumah Penggugat yang berada di samping rumah orang tua Penggugat kurang lebih 16 (enam belas) tahun, sampai dengan bulan Mei 2024 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

3.

Anak ke	: 1
Nama	: Anak pertama
NIK	: 6105120704060001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Nanga Jetak, 7 April 2006, umur 16 tahun
Pendidikan	: SLTA
Dalam pengasuhan	: Penggugat

- | | |
|-----------------------|--|
| Anak ke | : 2 |
| Nama | : Anak kedua |
| NIK | : 6105126506110002 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Sintang, 25 Juni 2011, umur 13 tahun |
| Pendidikan | : SLTP |
| Dalam pengasuhan | : Penggugat |

- | | |
|-----------------------|--|
| Anak ke | : 3 |
| Nama | : Anak ketiga |
| NIK | : 6105120704060001 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Sintang, 25 Februari 2020 umur 4 tahun |
| Pendidikan | : - |
| Dalam pengasuhan | : Penggugat |

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan disebabkan Tergugat semakin hari semakin sering bermain judi slot serta sering bermain wanita

Hlm. 2 dari 7 Pen. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain melalui aplikasi Me Chat. Semenjak itu Tergugat semakin tidak bertanggung jawab di dalam rumah tangga, yaitu sering tidak mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga dan jarang pulang kerumah. Karena perilaku Tergugat tersebut Penggugat sering di datangi oleh orang-orang yang menagih hutang Tergugat ;

4. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2024 dengan permasalahan yang sama, yaitu Tergugat masih bermain judi serta Tergugat ketahuan melakukan transaksi dengan wanita idaman lain melalui HP. Karena perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, saat ini Penggugat tinggal dirumah milik Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tinggal di tempat orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas ;
6. Bahwa, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak pernah berkomunikasi. Selama berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat langsung kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 7 Pen. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali menjalani rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kemudian para pihak berperkara menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi. Lalu para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator, dan para pihak sepakat menunjuk Ronni Rahmani, S.H.I.,M.H. Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sintang sebagai mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 14 November 2024, Mediator telah melakukan upaya mediasi sebagai mana laporan mediator tertanggal 14 November 2024 mediasi telah dilaksanakan dan berhasil dimana Penggugat mencabut gugatannya, dan akan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 7 Pen. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan register perkara nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 05 November 2024;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya secara elektronik sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. sebagai mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sintang dengan Penetapan Mediator Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Stg tertanggal 14 November 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediator Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 14 November 2024, Mediator telah melakukan upaya mediasi sebagai mana laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil dimana Penggugat mencabut gugatannya, dan akan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tata cara pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun R Bg, akan tetapi diatur dalam Rv, sedang Rv sudah dinyatakan dicabut;

Hlm. 5 dari 7 Pen. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tata cara pencabutan gugatan tidak diatur dalam ketentuan yang baru, tetapi diatur dalam ketentuan yang dinyatakan dicabut, maka sejauh yang tidak diatur dalam ketentuan yang baru dan diatur dalam ketentuan yang lama, maka ketentuan yang lama harus dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 271 Rv pencabutan surat gugatan dapat dilakukan, apabila pihak lawan belum menyampaikan jawaban, namun jika pihak lawan sudah menyampaikan jawaban, maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawabannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sintang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Stg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 7 Pen. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Achmad Surya Adi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Naharuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	330.000,00

Hlm. 7 dari 7 Pen. No. 316/Pdt.G/2024/PA.Stg